

KUNJUNGAN KETUA BAPEPAM KE ASIC OFFICE DI SYDNEY, AUSTRALIA

Pada tanggal 11-13 Mei lalu Ketua Bapepam didampingi oleh Sekretaris Bapepam dan Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset (PIR) mengunjungi kantor *Australian Securities & Investment Commission* (ASIC) di Sidney, Australia dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia di bidang Pasar Modal.

Hasil dari kunjungan tersebut telah di presentasikan oleh Kepala Biro PIR bersama Sekretaris Bapepam dihadapan Ketua dan para Kepala Biro di lingkungan Bapepam. Dalam presentasi tersebut menjelaskan hasil pembicaraan antar regulator yang terdiri dari 4 (empat) topik pembahasan, yaitu : 1) *Preventing Fraud Before Companies Become Publicly Listed*, 2) *Regulation & Control of the mutual funds*, 3) *ASIC Information Technology System*, dan 4) *Wrap-up Meeting*.

Preventing Fraud Before Companies Become Publicly Listed

Dalam topik ini dibahas wacana perlunya perubahan paradigma terhadap kewajiban para pihak untuk mengungkapkan segala informasi di dalam prospektus dan Pernyataan Pendaftaran. Di Australia prospektus yang diajukan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Regulator, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja yang dapat ditambah 7 hari harus diregistrasi atau dibatalkan (*interim stop order*).

Metode yang digunakan dalam *mereview* prospektus menggunakan *Risk Scoring Criteria* yang tidak hanya mempertanyakan kecukupan aspek keterbukaan saja, namun berdasarkan pengalaman, informasi pasar dan pendekatan sistematis dapat dianalisa faktor-faktor resiko yang akan timbul dikemudian hari pada perusahaan yang akan melakukan IPO, sehingga mengembangkan metode tersebut bukan berdasarkan pendekatan ilmiah (*scientific approach*).

Selain itu dibahas pula mengenai analisa laporan keuangan konsolidasi yang dapat dilakukan dengan suatu perlakuan khusus bilamana terdapat hal-hal yang mencurigakan, namun sebagian besar tetap berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku (GAAP).

Apabila dalam menganalisis karakteristik yang spesifik atas bisnis yang dijalankan perusahaan yang mengajukan IPO, maka regulator dapat meminta bantuan pihak-pihak yang sangat ahli pada bidang bisnis tersebut untuk memberikan pendapatnya secara obyektif dan independen atau dengan mencari sumber-sumber informasi yang ada di internet.

Regulation & Control of the mutual funds

Pada topik ini terdapat 3 (tiga) langkah dalam pengaturan dan pengawasan industri reksa dana, yaitu : 1) *Licensing*, 2) *Scheme registered*, 3) *Product Disclosure System (PDS)* maupun Prospektus.

Dalam hal *licensing* pihak yang berkecimpung dalam industri tersebut harus mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam hal *working history*, *computer system* maupun sebagai kustodian. Untuk persyaratan keuangan harus memenuhi ketentuan *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) maupun ketentuan nilai terhadap *Net Tangible Asset*-nya yang harus positif dan berdasarkan *coverage of risk*.

Scheme yang dikenal di Indonesia sebagai Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dimana di Australia bilamana Manajer Investasi ingin membentuk *Scheme* harus diajukan dengan *Scheme's Constitution* (semacam Anggaran Dasar untuk Perseroan

Hal yang menarik dari beberapa kategori tersebut adalah pada *Enforcement systems* dengan menggunakan LSS (*Litigation Support System*) yang dibuat secara internal dengan terhubungan pada kantor konsultan hukum eksternal dan kejaksaan untuk pengelolaan dokumentasi litigasi di pengadilan.

Aktivitas yang sedang dikerjakan oleh ASIC saat ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) *Enterprise Architecture*, 2) *Software re-engineering*, 3) *Significant operational upgrades*, 4) *Major change reforms*, 5) *Strategic Integration*.

Wrap-up Meeting

Dari hasil diskusi dengan ASIC terhadap beberapa isu penting, yaitu :

1) *Information Technology*, 2) *Training*, 3) *Inspections on Brokers* dengan menggunakan *risk based approach*, 4) Hal lainnya. Dalam *Information Technology* antara lain perlu adanya *review* dan *redesign* atas IT system yang ada, pelatihan yang bersifat intensif dan praktis, opsi untuk pengembangan sistem *in-house*.

Pada pembahasan tentang pelatihan dijajagi kemungkinan dilaksanakannya pelatihan tentang : 1) cara mengevaluasi prospektus dan pernyataan pendaftaran dengan menggunakan *risk based system*, 2) pelatihan *surveillance & monitoring*, 3) *Training on enforcement - (computer-based)*, 4) Metode pelatihan dengan mendatangkan *expert* dari ASIC secara *in house, internship*, dan *teaching the teachers*.

Selain itu dijajagi kemungkinan adanya program magang, *streamlining* pelatihan dengan agency lain seperti ADB, WB, HKSFC, JICA, dan lainnya untuk menghindari adanya duplikasi, melakukan assesment dalam mengukur *key success indicators* dari pelatihan yang telah dilaksanakan serta menentukan *milestones* untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut di masa yang akan datang. (Alrid)